



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 43/Pid.B/2017/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ROMIANI PURBA**
Tempat Lahir : Pargampualan
Umur atau Tanggal Lahir : 31 Tahun / 27 Mei 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Segog RT. 01/01 Desa Batu Nunggal, Kec. Cibadak, Kabupaten sukabumi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : --

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tanggal 27 Nopember 2017, No. Pol : SP.Han/19/XI/2017/Reskrim, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 11 Desember 2017, No. 1200/0.2.33/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2018, No. Print-101/0.2.33/Epp.2/01/2018, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 24 Januari 2018, No. 45/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi. Jo. No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 26 Januari 2018, No. 45/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi. Jo. Nomor: 43/Pid.B/2018/PN Cbi, sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ROMIANI PURBA bersalah melakukan "Tindak pidana Penipuan" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMIANI PURBA selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda No. Pol. F-2670-RG No. BPKB J-03805382, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1(satu) buah STNK dikembalikan kepada saksi NURYADI Bin USEP SAEPULOH;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan di atas;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan secara lisan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Duplik melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa ROMIANI PURBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kp. Benteng Rt. 01/01 Desa Tugu Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

Hal 2 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa ROMIANI PURBA datang ke Pos depan PT. WOOSHIN dengan tujuan untuk mencari kerja dan bertemu dengan saksi koban NURYADI Bin USEP SAEPULOH, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan No. Pol. F-2670-RG kepada korban dengan alasan untuk membeli bakso untuk anggota Satpam yang piket. Selanjutnya korban menyuruh saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk membonceng terdakwa ketempat tukang bakso, setelah sampai ditukang bakso, saksi HAFID turun di dari sepeda moto dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk mengambil uang ke ATM, hingga sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY memberitahu kepada korban bahwa terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, akhirnya korban dan saksi MUHAMMAD HAFID mencari terdakwa namun tidak ketemu, hingga pada tanggal 23 Nopember 2017, korban mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Parung Kuda Sukabumi. Selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2017 korban dan saksi MUHAMMAD HAFID berangkat ke Sukabumi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor korban, ketika korban sampai di Sukabumi, korban melihat terdakwa turun dari angkutan umum, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban, dan diinterogasi mengenai keberadaan sepeda motor korban, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dijual terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO) seharga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah),- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah,- Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cijeruk guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa ROMIANI PURBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Kp. Benteng Rt. 01/01 Desa Tugu Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam daerah

Hal 3 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa ROMIANI PURBA datang ke Pos depan PT. WOOSHIN dengan tujuan untuk mencari kerja dan bertemu dengan saksi koban NURYADI Bin USEP SAEPULOH, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan No. Pol. F-2670-RG kepada korban dengan alasan untuk membeli bakso untuk anggota Satpam yang piket. Selanjutnya korban menyuruh saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk membonceng terdakwa ketempat tukang bakso, setelah sampai ditukang bakso, saksi HAFID turun di dari sepeda moto dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk mengambil uang ke ATM, hingga sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY memberitahu kepada korban bahwa terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, akhirnya korban dan saksi MUHAMMAD HAFID mencari terdakwa namun tidak ketemu, hingga pada tanggal 23 Nopember 2017, korban mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Parung Kuda Sukabumi. Selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2017 korban dan saksi MUHAMMAD HAFID berangkat ke Sukabumi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor korban, ketika korban sampai di Sukabumi, korban melihat terdakwa turun dari angkutan umum, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban, dan diinterogasi mengenai keberadaan sepeda motor korban, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dijual terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah),- dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah,- Selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cijeruk guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan

Hal 4 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi: NURYADI Bin USEP SAEPULOH:

- Bahwa benar saksi memberi keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar terdakwa ROMIANI PUBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat bertempat di Kp. benteng Rt.01/01 Desa Tugu Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa ROMIANI PURBA datang ke Pos depan PT. WOOSHIN dengan tujuan untuk mencari kerja dan bertemu dengan saksi koban NURYADI Bin USEP SAEPULOH, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan No. Pol. F-2670-RG kepada korban dengan alasan untuk membeli bakso untuk anggota Satpam yang piket;
- Bahwa benar selanjutnya korban menyuruh saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk membonceng terdakwa ketempat tukang bakso, setelah sampai ditukang bakso, saksi HAFID turun di dari sepeda motor dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk mengambil uang ke ATM, hingga sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY memberitahu kepada korban bahwa terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, akhirnya korban dan saksi MUHAMMAD HAFID mencari terdakwa namun tidak ketemu, hingga pada tanggal 23 Nopember 2017, korban mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Parung Kuda Sukabumi;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2017 korban dan saksi MUHAMMAD HAFID berangkat ke Sukabumi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor korban, ketika korban sampai di Sukabumi, korban melihat terdakwa turun dari angkutan umum, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban, dan diinterogasi mengenai keberadaan sepeda motor korban, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dijual terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cijeruk guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: MUHAMMAD HAFID HASSANY:

- Bahwa benar saksi memberi keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar terdakwa ROMIANI PUBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat bertempat di Kp. benteng Rt.01/01 Desa Tugu Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa ROMIANI PURBA datang ke Pos depan PT. WOOSHIN dengan tujuan untuk mencari kerja dan bertemu dengan saksi koban NURYADI Bin USEP SAEPULOH, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan No. Pol. F-2670-RG kepada korban dengan alasan untuk membeli bakso untuk anggota Satpam yang piket;
- Bahwa benar selanjutnya korban menyuruh saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk membonceng terdakwa ketempat tukang bakso, setelah sampai ditukang bakso, saksi HAFID turun di dari sepeda motor dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk mengambil uang ke ATM, hingga sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY memberitahu kepada korban bahwa terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, akhirnya korban dan saksi MUHAMMAD HAFID mencari terdakwa namun tidak ketemu, hingga pada tanggal 23 Nopember 2017, korban mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Parung Kuda Sukabumi;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2017 korban dan saksi MUHAMMAD HAFID berangkat ke Sukabumi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor korban, ketika korban sampai di Sukabumi, korban melihat terdakwa turun dari angkutan umum, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban, dan diinterogasi mengenai keberadaan sepeda motor korban, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dijual terdakwa

Hal 6 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. JAMAL (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cijeruk guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi: ENTIS SUTISNA Bin UCI:

- Bahwa benar saksi memberi keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat;

- Bahwa benar terdakwa ROMIANI PUBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat bertempat di Kp. benteng Rt.01/01 Desa Tugu Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan;

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa ROMIANI PURBA datang ke Pos depan PT. WOOSHIN dengan tujuan untuk mencari kerja dan bertemu dengan saksi koban NURYADI Bin USEP SAEPULOH, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan No.POL. F-2670-RG kepada korban dengan alasan untuk membeli bakso untuk anggota Satpam yang piket;

- Bahwa benar selanjutnya korban menyuruh saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk membonceng terdakwa ketempat tukang bakso, setelah sampai ditukang bakso, saksi HAFID turun di dari sepeda motor dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk mengambil uang ke ATM, hingga sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa tidak datang, selanjutnya saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY memberitahu kepada korban bahwa terdakwa meminjam sepeda motor korban dengan alasan untuk mengambil uang di ATM, akhirnya korban dan saksi MUHAMMAD HAFID mencari terdakwa namun tidak ketemu, hingga pada tanggal 23 Nopember 2017, korban mendapat informasi bahwa terdakwa berada di Parung Kuda Sukabumi;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2017 korban dan saksi MUHAMMAD HAFID berangkat ke Sukabumi untuk menanyakan keberadaan sepeda motor korban, ketika korban sampai di Sukabumi, korban melihat terdakwa turun dari angkutan umum, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban, dan diinterogasi mengenai keberadaan sepeda motor korban, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dijual terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO) seharga Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cijeruk guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ROMIANI PUBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat bertempat di Kp. benteng Rt.01/01 Desa Tugu Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa ROMIANI PURBA datang ke Pos depan PT. WOOSHIN dengan tujuan untuk mencari kerja dan bertemu dengan saksi koban NURYADI Bin USEP SAEPULOH, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor dengan No.POL. F-2670-RG kepada korban dengan alasan untuk membeli bakso untuk anggota Satpam yang piket;
- Bahwa benar selanjutnya korban menyuruh saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk membonceng terdakwa ketempat tukang bakso, setelah sampai ditukang bakso, saksi HAFID turun dari sepeda motor dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor kepada saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk mengambil uang ke ATM.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mendatangi Sdr. JAMAL dan Sdr. DEDE yang telah menunggu di Gang depan PT. WOOSHIN dan memberikannya kepada SDr. JAMAL;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. JAMAL yang membawa motor tersebut supaya lebih cepat, sedangkan terdakwa dan SDr. DEDE kepangkalan pasir, sekira jam 17.00 Wib Sdr. JAMAL datang ke Pangkalan Pasir dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku dijual seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian Sdr. JAMAL memberi terdakwa

Hal 8 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah), dan sisanya bagian Sdr. JAMAL, selanjutnya terdakwa pulang ke Medan;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban dan saksi MUHAMMAD HAFID, terdakwa turun dari angkutan umum, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban, dan diinterogasi mengenai keberadaan sepeda motor korban, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dijual terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Cijeruk guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda No. Pol. F-2670-RG No. BPKB J-03805382, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah STNK;

dan Terdakwa maupun saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROMIANI PUBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat bertempat di Kp. Benteng Rt.01/01 Desa Tugu Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan, dengan cara terdakwa datang ke PT. WOOSHIN untuk mencari pekerjaan, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam motor kepada saksi korban NURYADI Bin USEP SAEFULOH dengan mendatangi korban di Pos Sekuriti PT. WOOSHIN untuk membeli bakso, selanjutnya saksi korban menyuruh saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk membonceng terdakwa ketempat tukang bakso, setelah sampai ditukang bakso, saksi HAFID turun dari sepeda motor dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, terdakwa mengatakan akan mengambil uang ke ATM. Namun terdakwa tidak pergi ke ATM melainkan mendatangi Sdr. JAMAL dan Sdr. DEDE (teman terdakwa) yang telah menunggu di Gang depan PT. WOOSHIN dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. JAMAL;

- Bahwa benar selanjutnya Sdr. JAMAL yang membawa motor tersebut supaya lebih cepat, sedangkan terdakwa dan Sdr. DEDE kepangkalan pasir, sekira jam 17.00 Wib Sdr. JAMAL datang ke Pangkalan Pasir dan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku dijual seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian Sdr. JAMAL memberi terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan sisanya bagian Sdr. JAMAL, selanjutnya terdakwa pulang ke Medan, hingga pada tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban dan saksi MUHAMMAD HAFID, terdakwa turun dari angkutan umum, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban, dan diinterogasi mengenai keberadaan sepeda motor korban, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dijual terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang didakwakannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis dapat langsung memilih pada dakwaan KESATU atau KEDUA yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis dakwaan kesatu yang lebih mendekati fakta-fakta dipersidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang*

Hal 10 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa“ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa“ berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Barang Siapa“ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa“ disini adalah Terdakwa selaku orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa ROMIANI PUBA pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat bertempat di Kp. Benteng Rt. 01/01 Desa Tugu Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor, telah melakukan Tindak Pidana Penipuan, dengan cara terdakwa datang ke PT. WOOSHIN untuk mencari pekerjaan, selanjutnya terdakwa berpura-pura meminjam motor kepada saksi korban NURYADI Bin USEP SAEFULOH dengan mendatangi korban di Pos Security PT. WOOSHIN untuk membeli bakso, selanjutnya saksi korban menyuruh saksi MUHAMMAD HAFID HASSANY untuk membonceng terdakwa ketempat tukang bakso, setelah sampai ditukang bakso, saksi HAFID turun dari sepeda motor dan saat itu mesin sepeda motor dalam keadaan hidup, terdakwa mengatakan akan mengambil uang ke ATM.

Hal 11 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terdakwa tidak pergi ke ATM melainkan mendatangi Sdr. JAMAL dan Sdr. DEDE (teman terdakwa) yang telah menunggu di Gang depan PT. WOOSHIN dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. JAMAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. JAMAL yang membawa motor tersebut supaya lebih cepat, sedangkan terdakwa dan Sdr. DEDE kepangkalan pasir, sekira jam 17.00 Wib Sdr. JAMAL datang ke Pangkalan Pasir dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku dijual seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), kemudian Sdr. JAMAL memberi terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,-(aatu juta rupiah), dan sisanya bagian Sdr. JAMAL, selanjutnya terdakwa pulang ke Medan, hingg pada tanggal 26 Nopember 2017 sekira jam 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban dan saksi MUHAMMAD HAFID, terdakwa turun dari angkutan umum, dan terdakwa berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh korban, dan diinterogasi mengenai keberadaan sepeda motor korban, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor korban telah dijual terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

Hal 12 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pula dengan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui erus terang dan menyesali perbuatannya

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ROMIANI PURBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda No. Pol. F-2670-RG No. BPKB J-03805382, 1 (satu) buah kunci kontak, dan 1 (satu) buah STNK dikembalikan kepada saksi NURYADI Bin USEP SAEPULOH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong oleh kami: M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H. dan ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H., yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majellis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.,

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri
T. RENTHA SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

CHANDRA GAUTAMA, S.H., M.H.

M. ALI ASKANDAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan No. 43/Pid.B/2018/PN Cbi

Form-01/SOP/15-6/2017.